



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1241, 2013

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Dukungan  
Kelayakan. Biaya Konstruksi. Proyek Kerja  
Sama. Infrastruktur. Panduan**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 143/PMK.011/2013**

**TENTANG**

**PANDUAN PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN BIAYA  
KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN  
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Keuangan menerbitkan Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan dengan Peraturan Menteri Keuangan;**
  - b. bahwa Penerbitan Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Dukungan Kelayakan Dalam Rangka Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Komite Dukungan Kelayakan) sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 340/KMK.011/2013;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran  
Bendahara Umum Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012  
tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
223/PMK.011/2012 tentang Pemberian Dukungan  
Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek  
Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam  
Penyediaan Infrastruktur;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PANDUAN  
PEMBERIAN DUKUNGAN KELAYAKAN ATAS SEBAGIAN  
BIAYA KONSTRUKSI PADA PROYEK KERJA SAMA  
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM  
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap Proyek Kerja Sama dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.
2. Dukungan Kelayakan Pemerintah Daerah adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerja Sama Daerah dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan, yang isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama.
3. Komite Dukungan Kelayakan yang selanjutnya disebut Komite adalah Komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 340/KMK.011/2013.
4. Proyek Kerja Sama adalah proyek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

5. **Proyek Kerja Sama Daerah adalah Proyek Kerja Sama yang merupakan kewenangan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya Kepala Daerah bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.**
6. **Badan Usaha adalah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.**
7. **Badan Usaha Pemenang Lelang adalah Badan Usaha yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama sebagai pemenang lelang pengadaan Badan Usaha pada Proyek Kerja Sama.**
8. **Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama adalah Badan Usaha yang dibentuk oleh Badan Usaha Pemenang Lelang untuk bertindak sebagai pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.**
9. **Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.**
10. **Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.**
11. **Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJKK adalah pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengadaan infrastruktur.**
12. **Usulan Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan adalah usulan yang diajukan oleh PJKK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan.**
13. **Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.**
14. **Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan adalah persetujuan awal yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PJKK berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan.**
15. **Usulan Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah usulan yang diajukan oleh PJKK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan.**

16. Rekomendasi Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.
17. Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan adalah persetujuan Menteri Keuangan mengenai batas maksimum besaran Dukungan Kelayakan, yang akan digunakan oleh PJPK sebagai satu-satunya parameter dalam menetapkan Badan Usaha Pemenang Lelang, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.
18. Usulan Persetujuan Final Dukungan Kelayakan adalah usulan yang diajukan oleh PJPK kepada Menteri Keuangan dalam rangka memperoleh Persetujuan Final Dukungan Kelayakan.
19. Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Persetujuan Final Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.
20. Persetujuan Final Dukungan Kelayakan adalah persetujuan dari Menteri Keuangan kepada PJPK berdasarkan Rekomendasi Persetujuan Final Dukungan Kelayakan, mengenai besaran Dukungan Kelayakan, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan, yang dapat diberikan oleh PJPK terhadap Proyek Kerja Sama berdasarkan hasil penetapan Badan Usaha Pemenang Lelang.
21. Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan adalah dokumen yang memuat persetujuan antara PJPK dan Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang meliputi paling kurang persetujuan atas besaran, waktu dan syarat pencairan Dukungan Kelayakan.
22. Rekomendasi Surat Dukungan Kelayakan adalah rekomendasi mengenai Surat Dukungan Kelayakan yang disampaikan oleh Komite kepada Menteri Keuangan.
23. Surat Dukungan Kelayakan adalah surat konfirmasi dari Menteri Keuangan kepada Badan Usaha Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama mengenai berlakunya Dokumen Persetujuan Pemberian Dukungan Kelayakan.
24. Konsultan Independen adalah orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
26. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, atau Bupati bagi daerah Kabupaten, atau Walikota bagi daerah Kota.